



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK UMUM DAN PEDOMAN KERJA BAGI APARAT DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2012, dipandang perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2012 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

1

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindehan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
33. Surat Edaran Bersama Menteri BAPPENAS dan Menteri Keuangan Nomor 120.3/D.11/03/2000.SE.38/A/2000;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2009;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
37. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bantuan Tidak Terduga di Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK UMUM DAN PEDOMAN KERJA BAGI APARAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2012 diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan pada Bab VI Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 nomor 15 Belanja Pelatihan, Pendidikan Kursus dan Penataran diubah sehingga keseluruhan Bab VI Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 nomor 15 Belanja Pelatihan, Pendidikan Kursus dan Penataran berbunyi sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2012 (Rp.)
1	2	3	4
15.	BELANJA PELATIHAN, PENDIDIKAN, KURSUS DAN PENATARAN		
	A. BIAYA KONSUMSI		
	1) Menginap		
	Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil DPRD	OH	150.000
	Anggota DPRD	OH	100.000
	2) Tidak Menginap		
	Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil DPRD	OH	100.000
	Anggota DPRD	OH	70.000
	B. BIAYA PENGHAPAN		
	Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil DPRD	OH	Sesuai Tarif yang berlaku
	Anggota DPRD	OH	berlaku

1	2	3	4
	C. UANG SAKU		
	1) Dalam Propinsi Jawa Timur		
	Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil DPRD	OH	100.000
	Anggota DPRD	OH	75.000
	2) Luar Propinsi Jawa Timur		
	Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil DPRD	OH	115.000
	Anggota DPRD	OH	90.000
	D. BIAYA KONSUMSI PESERTA		
	1) Menginap		
	Pejabat Eselon II	OH	100.000
	Pejabat Eselon III	OH	90.000
	Pejabat Eselon IV	OH	80.000
	Staf	OH	75.000
	2) Tidak Menginap		
	Pejabat Eselon II	OH	60.000
	Pejabat Eselon III	OH	50.000
	Pejabat Eselon IV	OH	50.000
	Staf	OH	50.000
	E. BIAYA PENGINAPAN PESERTA		
	1) Luar Propinsi Jawa Timur		
	Pejabat Eselon II	Org/malam	600.000
	Pejabat Eselon III	Org/malam	450.000
	Pejabat Eselon IV	Org/malam	350.000
	Staf	Org/malam	250.000
	F. UANG SAKU PESERTA		
	1) Dalam Propinsi Jawa Timur		
	Pejabat Eselon II	OH	75.000
	Pejabat Eselon III	OH	60.000
	Pejabat Eselon IV	OH	55.000
	Staf	OH	50.000
	2) Luar Propinsi Jawa Timur		
	Pejabat Eselon II	OH	150.000
	Pejabat Eselon III	OH	125.000
	Pejabat Eselon IV	OH	100.000
	Staf	OH	85.000
	Catatan :		
	- Pelaksanaan Pendidikan /kursus /penataran di luar Jawa Timur maksimal 3 (tiga) bulan (90) hari		
	- Uang saku peserta diklat/kursus penataran bagi non PNS diberikan maksimal setara uang saku staf PNS dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang ada dan efisiensi penggunaan dana		
	- Biaya penginapan narasumber disesuaikan dengan tarif tempat bermalam di Kabupaten Situbondo		
	- Biaya Kontribusi untuk pelatihan /diklat diberikan sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan		

1	2	3	4
	G. BANTUAN TRANSPORT BAGI NARA SUMBER/ PENGAJAR/PENCERAMAH/ PEMBINA/ PELATIH/ PENYULUH/PENGARA/ INSTRUKTUR/ PENYAJI/ PEMBICARA		
	1) Dalam Wilayah Kabupaten Situbondo	Org/Perjalanan	100.000
	2) Luar Wilayah Kabupaten Situbondo		
	Perjalanan 60 - 100 Km	Org/Perjalanan	250.000
	Perjalanan 101 - 200 Km	Org/Perjalanan	300.000
	Perjalanan 201 - 500 Km	Org/Perjalanan	600.000
	Perjalanan lebih dari 500 Km	Org/Perjalanan	800.000

II. Ketentuan pada Bab VII Perjalanan Dinas huruf A. Standar Perjalanan Dinas diubah menjadi 3 (tiga) bagian yang terdiri dari huruf A. Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah, huruf B. Standar Perjalanan Dinas Dalam Daerah, dan Huruf C. Standar Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kecamatan, sehingga keseluruhan Bab VII Perjalanan Dinas huruf A. Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah, huruf B. Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan Huruf C. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kecamatan berbunyi sebagai berikut :

A. STANDAR PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Uraian	Tarif Biaya Maksimal (Rp.)											
		Bupati	Wakil Bupati	Es. II. A	Es. II. B	Es. III. A	Es. III. B	Es. IV. A	Es. IV. B	Gol. IV	Gol. III	Gol. I & II	Non PNS
1.	Uang Harian												
	a Luar Pulau Jawa	2.050.000	1.650.000	1.350.000	1.150.000	950.000	850.000	650.000	500.000	500.000	400.000	350.000	200.000
	b Luar Propinsi dalam Pulau Jawa	1.300.000	1.100.000	900.000	750.000	650.000	550.000	425.000	375.000	375.000	325.000	275.000	200.000
	c Khusus Jabodetabek & Bali	1.400.000	1.200.000	1.000.000	850.000	750.000	600.000	450.000	400.000	400.000	350.000	300.000	200.000
	d Luar Daerah Dalam Propinsi Jawa Timur	1.250.000	1.050.000	850.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000	350.000	300.000	250.000	200.000
	e Jember, Banyuwang, Bondowoso & Probolinggo	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000	250.000	200.000	175.000	150.000
2.	Biaya Transport	Sesuai Tarif Yang Berlaku											
3.	Biaya Penginapan per malam	Sesuai Tarif Yang Berlaku											
Biaya Penginapan Ketua DPRD sama dengan Bupati.													

B. STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Eselon/Golongan	Uang Harian		
	Kec. Sumbermalang, Jatibanteng, Banyuwang dan Banyuwangi	Kec. Situbondo dan Panji	Kec. Lainnya
	1	2	3
Bupati	150.000	80.000	100.000
Wakil Bupati	140.000	70.000	90.000
Eselon II a	125.000	60.000	75.000
Eselon II b	100.000	50.000	60.000
Eselon III a	60.000	40.000	50.000

1	2	3	4
Eselon III b	55.000	30.000	45.000
Eselon IV a	50.000	25.000	40.000
Eselon IV b	45.000	20.000	35.000
Staf Gol. IV	40.000	20.000	30.000
Staf Gol. III	35.000	15.000	25.000
Staf Gol. II dan I	35.000	10.000	20.000
Non PNS	30.000	10.000	20.000

**C. BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH
KECAMATAN**

NO	ESELON / GOLONGAN	UANG HARIAN	KETERANGAN
1	Eselon III. A	50.000,-	
2	Eselon III. B	40.000,-	
3	Eselon IV	20.000,-	
4	Golongan III	15.000,-	
5	Golongan II dan I	10.000,-	

III. Ketentuan Bab VII Perjalanan Dinas perihal Ketentuan Umum diubah sehingga keseluruhan Bab VII Perjalanan Dinas perihal Ketentuan Umum berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Umum :

1. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD.
2. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama keluar wilayah Kabupaten Situbondo, yang dilakukan untuk kepentingan tugas atas perintah Pejabat Yang Berwenang. Besarnya biaya perjalanan dinas berpedoman pada tabel biaya perjalanan dinas yang ditetapkan.
3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam lingkup Kabupaten Situbondo. Besarnya biaya perjalanan dinas dalam daerah berpedoman pada tabel biaya perjalanan dinas yang sudah ditetapkan hanya mendapatkan uang saku tidak termasuk uang makan.
4. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
5. Komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. Uang Harian.
Uang Harian terdiri dari Uang saku dan Transport lokal, dibayarkan secara lumpsom.

B. 1

- b. Biaya Transportasi (riil).
Biaya transportasi menyesuaikan sarana transportasi yang dipergunakan.
- c. Biaya Penginapan (riil).
Biaya penginapan tetap berpedoman pada plafon maksimal yang sudah ditentukan.
6. Biaya Perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
- Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon I ;
 - Tingkat C untuk Pejabat Eselon II ;
 - Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Gol. IV;
 - Tingkat E untuk Pejabat eselon IV/Gol. III;
 - Tingkat F untuk PNS Gol. II dan I.
7. Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.
8. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan yang telah diterimanya.
9. Bagi perjalanan dinas non PNSD (staf, kepala desa, kelompok tani, murid teladan, dll) dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan belanja perjalanan dinas SKPD yang bersangkutan. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada standar perjalanan dinas bagi non PNS.
10. Fasilitas dan kelas penginapan bagi Pejabat Negara dan Pegawai

NO	PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4	5
1	Pejabat Negara & Eselon I	B	Bintang Empat	Deluxe
2	Eselon II	C	Bintang Empat	Deluxe
3	Eselon III / Gol. IV	D	Bintang Tiga	Standar
4	Eselon IV / Gol. III	E	Bintang Dua	Standar
5	PNS Gol. II dan I	F	Bintang Satu	Standar

Pedoman biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas luar daerah :

NO	PROPINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANDAR/DELUXE/NON SUITE			
		BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1	2	3	4	5	6
1	Nangroe Aceh Darussalam	1.150.000	850.000	410.000	250.000
2	Sumatera Utara	1.000.000	550.000	400.000	290.000

3	Riau	960.000	670.000	400.000	340.000
1	2	3	4	5	6
4	Kepulauan Riau	740.000	550.000	380.000	250.000
5	Jambi	1.000.000	560.000	370.000	230.000
6	Sumatera Barat	1.030.000	600.000	370.000	280.000
7	Sumatera Selatan	1.000.000	500.000	400.000	280.000
8	Lampung	800.000	600.000	340.000	260.000
9	Bengkulu	790.000	580.000	490.000	400.000
10	Bangka Belitung	820.000	500.000	340.000	300.000
11	Banten	1.200.000	700.000	450.000	290.000
12	Jawa Barat	1.200.000	830.000	440.000	330.000
13	DKI Jakarta	1.000.000	650.000	500.000	400.000
14	Jawa Tengah	1.100.000	750.000	450.000	280.000
15	DI Yogyakarta	1.000.000	550.000	480.000	280.000
16	Jawa Timur	960.000	600.000	390.000	280.000
17	Bali	1.450.000	1.100.000	800.000	500.000
18	Nusa Tenggara Barat	1.000.000	550.000	450.000	300.000
19	Nusa Tenggara Timur	1.000.000	550.000	470.000	400.000
20	Kalimantan Barat	830.000	740.000	430.000	300.000
21	Kalimantan Tengah	1.000.000	750.000	400.000	290.000
22	Kalimantan Selatan	1.200.000	700.000	500.000	350.000
23	Kalimantan Timur	1.230.000	750.000	550.000	450.000
24	Sulawesi Utara	1.240.000	600.000	500.000	290.000
25	Gorontalo	820.000	660.000	410.000	240.000
26	Sulawesi Barat	670.000	540.000	400.000	360.000
27	Sulawesi Selatan	900.000	800.000	420.000	330.000
28	Sulawesi Tengah	1.010.000	510.000	400.000	330.000
29	Sulawesi Tenggara	900.000	600.000	450.000	350.000
30	Maluku	1.020.000	600.000	390.000	280.000
31	Maluku Utara	1.300.000	600.000	360.000	330.000
32	Papua	1.050.000	610.000	455.000	380.000
33	Irian Jaya Barat	1.050.000	900.000	400.000	370.000

11. Biaya Pemetaan dan Angkutan Jenazah

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI			
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D, E DAN F
1	Biaya Pemetaan	4.500.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

12. Tanda bukti pembayaran biaya transportasi dan penginapan dilampirkan dalam SPJ pengeluaran biaya perjalanan dinas.
13. Apabila dalam suatu kegiatan, penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara, maka tidak perlu lagi diberikan biaya penginapan.
14. Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah diberikan satu kali dalam satu hari.

KETERANGAN :

1. Bagi Golongan III dan IV dapat menggunakan sarana angkutan darat atau angkutan udara, sedangkan untuk Golongan II dan I menggunakan angkutan darat/laut (bus, kereta api, kapal) kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat urgensinya.

P. 1

2. Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik dalam maupun luar daerah diberikan biaya perjalanan dinas sesuai standar perjalanan dinas Eselon II.a.
- IV. Ketentuan Bab VII Perjalanan Dinas Huruf C. Surat Perintah Tugas diubah menjadi Huruf E. Surat Perintah Tugas dan keseluruhan Bab VII Perjalanan Dinas Huruf E. Surat Perintah Tugas berbunyi sebagai berikut :

E. SURAT PERINTAH TUGAS

Dalam Kabupaten maupun luar Kabupaten.

1. Yang dapat melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat dan PNS/Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang.
2. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus mendapatkan Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang, yaitu :
 - a. Bupati ditanda tangani oleh Bupati.
 - b. Wakil Bupati ditanda tangani oleh Bupati.
 - c. Staf Ahli ditanda tangani Bupati atau Wakil Bupati.
 - d. Bagi Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati Situbondo.
 - e. Bagi Pejabat eselon II b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
 - f. Bagi Pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah dan di lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo yang membidangi.
 - g. Pejabat eselon III dan pejabat fungsional di lingkungan Badan/Dinas Daerah ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Badan Daerah.
 - h. Pejabat eselon IV di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Kabupaten Situbondo dan bagi pejabat eselon IV di luar lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Sekretaris Dinas /Badan/Kantor.
 - i. Staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Kepala Bagian dan bagi staf di luar lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Sekretaris Dinas/Badan/Kantor.

B. 1.

3. Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD
 - a. Eselon III dan IV ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Situbondo;
 - b. Pegawai lainnya ditanda tangani oleh Kepala Bagian Umum.
4. Pejabat di lingkungan DPRD
 - a. Ketua DPRD ditanda tangani oleh Ketua DPRD;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh Ketua DPRD dan/atau salah satu pimpinan DPRD.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 24 JUL 2012

BUPATI SITUBONDO


DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 24 JUL 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**


HADI WJONO

Sekda

Asisten II

Kbg. Pembinaan

Kbg. Hukum

Isb. P2U